

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/6614/2021 TENTANG

TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pelayanan kesehatan sebagai amanah dari beberapa undang-undang bidang kesehatan, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis di lingkungan Kementerian Kesehatan, melalui pembentukan tim percepatan penyelesaian peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Percepatan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6);
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM
PERCEPATAN PENYELESAIAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. penasihat;
- b. pengarah; dan
- c. pelaksana.

KETIGA : Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf

a, bertugas memberikan pertimbangan, nasihat, dan bimbingan kepada Pengarah dalam menjalankan tugasnya.

KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf

b, bertugas memberikan arahan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan penyelesaian peraturan perundang-undangan bidang

pelayanan kesehatan.

KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, bertugas:

- a. mengidentifikasi substansi materi yang akan dituangkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan penyusunan draft rancangan peraturan perundang-undangan;
- mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan draft rancangan peraturan perundang-undangan dengan seluruh pihak terkait;
- d. melaksanakan urusan lain yang bersifat teknis dan administratif terhadap persiapan dan pelaksanaan seluruh kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pelayanan kesehatan; dan
- e. melakukan pelaporan progress capaian Tim kepada Pengarah.

KEENAM: Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Tim dilakukan rapat koordinasi Tim setiap 1 (satu) minggu sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KETUJUH : Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim dapat ditunjuk narasumber yang berasal dari luar Kementerian Kesehatan.

KEDELAPAN: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan

Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2021

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jende al Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/6614/2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

I. Penasihat : Menteri Kesehatan

Wakil Menteri Kesehatan

II. Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal

2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

III. Pelaksana

A. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Subsidi atau Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Pembiayaan Rumah Sakit

Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Wakil Ketua : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan

Anggota : 1. Koordinator Kelompok Substansi Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan

Kesehatan

- Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
- 3. Koordinator Kelompok Substansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Biro Perencanaan dan Anggaran

- 4. Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pelayanan Kesehatan dan Manajemen Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi
- Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Bidang Pelayanan Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi
- Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
- 7. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Pemantauan dan Evaluasi Rumah Sakit, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
- 8. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Pengelolaan Pelayanan Rujukan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
- 9. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Perbendaharaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
- 10. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Program, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
- 11. Prima Ardian, S.Kep, M.Kep
- 12. dr. Ria Aprianti
- 13. Puguh Winanto, SH
- B. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Mutu Pelayanan Kesehatan

Ketua : Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

Wakil Ketua : Koordinator Kelompok Substansi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

Anggota : 1. Koordinator Kelompok Substansi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

- Koordinator Kelompok Substansi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Lainnya, Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
- Koordinator Kelompok Substansi Hukum,
 Organisasi, dan Hubungan Masyarakat,
 Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan
 Kesehatan
- 4. Koordinator Kelompok Substansi Pusat Kesehatan Masyarakat, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer
- 5. Koordinator Kelompok Substansi Klinik, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer
- 6. Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pelayanan Kesehatan dan Manajemen Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi
- Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi
 Peraturan Bidang Pelayanan Kesehatan, Biro
 Hukum dan Organisasi
- 8. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
- Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi
 Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat
 Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat
 Kesehatan
- 10. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- 11. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

- 12. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
- 13. dr. Dewi Irawati, MKM
- 14. Evi Christina Beru Sitepu, S.Kep., Ners
- 15. A.W Pratiwi
- 16. dr. Amy Rahmadanti, MSc.PH
- 17. Armawati, SKM., M.Kes
- 18. dr. Irna Lidiawati, MARS
- 19. dr. Berta Pasaribu, MARS
- 20. Cindy, SH
- C. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Insentif Pajak Rumah Sakit

Wakil Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Anggota

- Koordinator Kelompok Substansi Hukum,
 Organisasi, dan Hubungan Masyarakat,
 Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan
 Kesehatan
- Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
- Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
- Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pelayanan Kesehatan dan Manajemen Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi
- 5. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Bidang Pelayanan Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi

- 6. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Perbendaharaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
- 7. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
- 8. dr. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes.
- 9. Nuniek Savitri, SH
- 10. Prima Ardian, S.Kep, M.Kep
- D. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bedah Plastik dan Rekonstruksi

Wakil Ketua : Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Medik dan Keperawatan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

- Anggota 1. Koordinator Kelompok Substansi : Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 - Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 - Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pelayanan Kesehatan dan Manajemen Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi
 - Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Bidang Pelayanan Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi
 - 6. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat

- Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
- 7. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Rawat Inap, Intensif dan Bedah, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
- 8. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Rawat Jalan dan Gawat Darurat, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
- 9. Prof. dr. Budi Sampurna, DFM, SH, Sp.F(K), Sp.K.P
- 10. dr. Isyana Paramita
- 11. Cindy, SH
- E. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Implan Obat

Wakil Ketua : Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Penunjang, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

Anggota

- Koordinator Kelompok Substansi Hukum,
 Organisasi, dan Hubungan Masyarakat,
 Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan
 Kesehatan
- Koordinator Kelompok Substansi Hukum,
 Organisasi, dan Hubungan Masyarakat,
 Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan
 Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Medik dan Keperawatan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
- 4. Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
- 5. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Penunjang Medik, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
- 6. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Penunjang Non Medik, Direktorat

- Pelayanan Kesehatan Rujukan
- Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pelayanan Kesehatan dan Manajemen Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi
- 8. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Bidang Pelayanan Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi
- Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi
 Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat
 Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
- 10. drg. Rima Kuraisina
- 11. dr. Lenggo Geni Sari
- 12. Rachmi Oktoandisa, SH
- F. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Bedah Mayat

Wakil Ketua : Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Medik dan Keperawatan,Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

- Anggota : 1. Koordinator Kelompok Substansi Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan
 - Kesehatan
 - Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Penunjang, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pelayanan Kesehatan dan Manajemen Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi
 - Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Bidang Pelayanan Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi
 - 5. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi

- Rawat Inap, Intensif dan Bedah, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
- 6. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
- 7. Prof. dr. Budi Sampurna, DFM, SH, Sp.F(K), Sp.K.P
- 8. dr. Lisa Bisayatul Tsalisatul S
- 9. Nuniek Savitri, SH
- 10. Rachmi Oktoandissa, SH
- G. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan

Wakil Ketua : Koordinator Kelompok Substansi Rumah Sakit
Pendidikan, Direktorat Pelayanan Kesehatan
Rujukan

- Anggota : 1. Koordinator Kelompok Substansi Hukum,
 Organisasi, dan Hubungan Masyarakat,
 Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan
 Kesehatan
 - Koordinator Kelompok Substansi Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pelayanan Kesehatan dan Manajemen Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi
 - 4. Koordinator Kelompok Substansi Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 5. Koordinator Kelompok Substansi

- Penyelenggaraan Pendidikan, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Bidang Pelayanan Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi
- 7. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Jejaring Rumah Sakit Pendidikan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
- 8. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
- 9. Prof. dr. Budi Sampurna, DFM, SH, Sp.F(K), Sp.K.P
- 10. dr. Saprina maryani
- 11. dr. Dessy Fardalenawaty
- 12. Puguh Winanto, SH
- H. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Wakil Ketua : Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Anggota : 1. Koordinator Kelompok Substansi Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat,

Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan

Kesehatan

 Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

- Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Penunjang, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
- 4. Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional

- Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional
- 6. Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pelayanan Kesehatan dan Manajemen Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi
- Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi
 Peraturan Bidang Pelayanan Kesehatan, Biro
 Hukum dan Organisasi
- 8. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
- 9. dr.Andry Chandra, MARS
- 10. Romadona, ST, MARS
- 11. dr. Rahmat Edi Wahyudi, MARS
- 12. Siti Ulfa Chanifah, ST, MM
- 13. dr. Eva Dian
- 14. Cindy, SH
- I. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh

Wakil Ketua : Koordinator Kelompok Substansi Rumah Sakit
Pendidikan, Direktorat Pelayanan Kesehatan
Rujukan

- Anggota : 1. Koordinator Kelompok Substansi Hukum,
 Organisasi, dan Hubungan Masyarakat,
 Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan
 Kesehatan
 - Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pelayanan Kesehatan dan Manajemen Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi

- 3. Koordinator Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pendidikan, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 4. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Bidang Pelayanan Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi
- Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Jejaring Rumah Sakit Pendidikan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan.
- 6. Sub koordinator Kelompok Sub-Substansi Pemantauan dan Evaluasi Rumah Sakit Pendidikan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan.
- 7. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
- 8. Prof. dr. Budi Sampurna, DFM, SH, Sp.F(K), Sp.K.P
- 9. dr. Saprina maryani
- 10. dr. Dessy Fardalenawaty
- 11. Puguh Winanto, SH

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ekretariat Jende al Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002